

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagai khalifah, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sebab perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang lazim terjadi pada setiap makhluk Tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan manusia diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.

Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), Hal. 39

Dan ia adalah sunatullah pada hamba-hamba Nya, dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.² Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan ucapan *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi.³

Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁵

Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami secara bersama, hak suami

²Syech Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang : Cv Asy-Syifa, 2008), Hal. 370

³Abdul. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Hal. 10

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal. 40

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal. 40

atas istri dan hak istri atas suami.⁶ Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang. Begitu pun kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik yang menjadi kebutuhan material anak, seperti : sandang, pangan dan papan, maupun hak immaterial anak, seperti : hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah hak nafkah (*alimentasi*). Pemenuhan hak nafkah anak merupakan bentuk pengejawantahan dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif – ofensif untuk melindungi keturunan (*hifz an nasl*).⁷

Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan, ditengarai dapat menunjang kehidupan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Tentunya hal ini menjadi

⁶Salim bin Abdul Ghani Ar-Rafi'I, *Ahkam Al Akhwal Asy-Syakhsiyyah Lil Muslimina Fi Al Gorbi*, (Beirut : Daar Ibnu Hazm, 2002), Hal. 430

⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj Yudian. W. Asmin, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Hal. 225

langkah visioner untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah dibumi.

Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran antara suami – istri. Dan pada dasarnya kewajiban memberikan nafkah itu timbul apabila masih terdapat ikatan pernikahan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya ikatan pernikahan itu, dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Putusnya pernikahan dalam hal ini berarti mengakhiri hubungan suami – istri. Putusnya pernikahan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.⁸ Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah *fasakh*.⁹

Menurut pendapat Ahmad Ghandur *Fasakh* adalah batal akad (Pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.¹⁰ Adapun *fasakh* menurut Muhammad Husain Az-Zihabi adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.¹¹

⁸Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hal. 123

⁹Fasakh adalah batal akad (Pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.

¹⁰Ahmad Ghundur, *At Talaq Fi As Syari'ah Al- Islamiyah Wa Al – Qanun*, (Mesir: Daar Al Ma'arif, 1967), Cet Ke I, Hal, 236

¹¹M.Husain Az-zihabi, *Asy-syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968), Cet. Ke-2, Hal. 236

Fasakh disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya cacat dalam akad nikah itu sendiri, contoh : Apabila dikemudian hari setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si istri termasuk mahram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalkan : jika perempuan yang dinikahnya itu ternyata saudara kandungnya sendiri, atau saudara persusuannya (biasa disebut “saudara susu” dan didalam itu lahir anak.
- b. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau istri menjadi murtad (keluar dari agama Islam) dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Dalam hal ini akad pernikahan mereka batal secara tidak langsung. Lain halnya apabila si istri kebetulan termasuk ahli kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan ahli kitab.¹²
- c. Terjadinya *zihar* yaitu ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, “Engkau bagi saya seperti punggung ibu saya”¹³ kalau ucapan ini dilakukan hanya sebagai penghormatan sebagaimana ia menghormati ibunya, tidak membawa akibat hukum apa-apa.

¹²Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Buku II Cet 1, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), Hal. 242

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 260

- Namun orang arab terbiasa menggunakan kata tersebut untuk memutus hubungan perkawinan dengan istrinya dengan mengatakan istrinya telah haram digaulinya sebagaimana haramnya menggauli ibunya sendiri.
- d. Terjadinya *li'an* yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.¹⁴ Apabila dua orang suami istri masing-masing telah berani mengangkat sumpah *li'an*, maka terjadilah perceraian antara mereka berdua buat selama-lamanya dan haram mengulangi perkawinan. Dan betapa pun haramnya perkawinan antara mereka berdua itu tak bisa dicabut lagi.¹⁵
- e. Adanya putusan pengadilan, UU Perkawinan mengatur batalnya perkawinan dalam 7 Pasal.¹⁶ diantaranya terdapat pada Pasal 28 :
- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
 - 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 288

¹⁵Syech Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqh Wanita*, Hal 458

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 253

- b. Suami dan istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Dalam pelaksanaan fasakh, ada beberapa konsekuensi hukum yang berlaku bagi suami istri yang melakukannya. Diantara konsekuensi hukum tersebut adalah ialah sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri yang berpisah dengan cara fasakh, status keduanya sama – sama tidak disebut sebagai duda dan janda. Keduanya terhitung masih tetap berstatus perjaka dan perawan dimata hukum Islam.
2. Istri tidak perlu menjalani masa iddah. Berbeda dengan kasus pemutusan pernikahan karena talak, istri yang berpisah dengan suaminya melalui cara fasakh, tidak perlu menjalani masa iddah. Sebab, penentuan masa iddah yang wajib dijalani oleh seorang istri hanya berlaku bagi wanita yang pisah dengan proses talak. Karena itu, wanita yang berpisah dengan cara fasakh, tidak perlu menetap di

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 256

dalam rumah selama tiga kali suci dari haid, seperti wanita yang ditalak oleh suaminya. Bahkan, ia dibolehkan langsung menikah.

3. Mantan suami istri tidak saling mewarisi. Pasangan yang berpisah dengan cara fasakh tidak saling mewarisi, tidak seperti berpisah dengan cara talak atau wafat. selama masa iddah masih berlaku. Bagi suami istri yang memutuskan pernikahan dengan cara fasakh, ketika keputusan fasakh berlaku, maka keduanya sama-sama tidak memiliki hak waris. Misalnya, bila sang suami wafat maka mantan istrinya tidak berhak atas harta mantan suaminya itu. Demikian juga sebaliknya.¹⁸

Akibat dari putusnya pernikahan ini tentu akan mempunyai dampak hukum bagi suami, istri, dan juga anak. Salah satu bentuk dampak hukumnya yaitu mengenai kedudukan nafkah, baik kepada istri maupun anak.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 229 :

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

¹⁸Abdul Syukur Al Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Depok : Noktah, 2017) Hal. 256

تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah., maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹⁹

Berdasarkan pendapat Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam Al-Syafi'I, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang *khulu'* diartikan dengan *thalaq* dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu'* diartikan dengan *thalaq*, maka perceraianya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, *khulu'* disini berarti *fasakh* bukan *thalaq*.²⁰ dan apabila ikatan pernikahan itu putus bagaimana keberadaan nafkah, terlebih lagi keberadaan nafkah untuk anak. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S Al-Baqarah Ayat 229* (Jakarta : Surprise), Hal 37

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal 239

tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang fasid atau bathil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan ketiga melalui hubungan badan secara syubhat.²¹

Dalam hal ini maka perkawinan yang didalamnya terjadi *fasakh* karena adanya cacat dalam perkawinan itu sendiri termasuk kedalam kategori nikah *fasid*, dan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya.²² walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.²³ Akan tetapi belum tergambar secara jelas tentang kedudukan nafkah anak yang diakibatkan oleh *fasakh* nya perkawinan.

Dengan demikian mengacu kepada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Fasakh Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak.**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada uraian latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah :

²¹M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), Hal 61

²²M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 62

²³M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 68

1. Belum Diketahui Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Fasakh
2. Tidak Adanya Aturan Khusus Mengenai Fasakh Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia
3. Aturan Standarisasi Nafkah Yang Ada Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Memberatkan Para Ayah Dalam Memenuhi Kewajiban Pemberian Nafkah
4. Tidak Adanya Acuan Khusus Bagi Pengadilan Agama Dalam Pemutusan Kasus Fasakh Perkawinan.
5. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Belum Memuat Hak Dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Setelah Terjadinya Fasakh

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan supaya pembahasan tesis ini dapat menghasilkan kajian ilmiah maka perlu diberikan batasan sebagai fokus bahasan :

Fokus bahasan inilah yang menjadi batasan masalah dalam penyusunan tesis ini adalah :

“Fasakh Perkawinan dan Implikasinya terhadap Nafkah Anak”

D. Rumusan Masalah

Untuk mempertajam penulisan tesis ini ada beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Standarisasi Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan ?
2. Bagaimana Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Akad Nikah Terhadap Nafkah Anak ?
3. Bagaimana Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Terhadap Nafkah Anak ?

E. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntutan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Standarisasi Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Disebabkan Yang Berkaitan Dengan Akad Nikah.
3. Untuk mengetahui bagaimana Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Disebabkan Oleh Putusan Pengadilan.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan didalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum Islam
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Berdasarkan tesis ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.
- b. Bahan Pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan tentang fasakh perkawinan

G. Tinjauan Pustaka

Tesis dengan judul **Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia** yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi.²⁴ mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didalam tesis yang ditulisnya dijelaskan bahwa aturan yuridis nafkah anak yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai – nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh kembangkan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya hak nafkah anak, berarti juga anak-anak telah terpenuhi kebutuhan – kebutuhan dasarnya (*basic needs*), seperti kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual anak, sehingga anak – anak siap menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Selain itu, pemenuhan nafkah anak, juga sarat dengan nilai – nilai keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender. Hal itu semua sangat penting untuk selalu dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan bermasyarakat. Di tambah lagi, adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang – undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum dan kontrol sosial. Dengan demikian belum dipaparkan secara jelas tentang fasakh perkawinan dan implikasinya terhadap nafkah anak.

²⁴Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Tesis dengan judul **Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak** yang ditulis oleh Nur Aini.²⁵ mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Didalam tesis yang ditulisnya dipaparkan bahwa untuk agama non Islam alasan untuk mengajukan perceraian karena perpindahan agama tidak bisa diterima karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian, baik dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Tidak adanya pengaturan tentang perceraian dengan alasan perpindahan agama dari salah satu pihak untuk agama non Islam menimbulkan adanya kekosongan hukum. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi banyak pihak, karena saat ini banyak sekali pasangan suami-isteri yang bercerai dikarenakan salah satu pihak pindah agama, namun pasangan tersebut harus mengajukan gugatan cerainya dengan alasan yang lain yang diakui oleh undang-undang dan hal ini pun menyebabkan susahnyanya dalam hal pembuktiannya. ditemukan adanya kekosongan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta adanya ketidaktegasan dalam pengaturan mengenai perceraian dengan alasan murtad di dalam

²⁵Nur Aini, *Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak*, Universitas Brawijaya Malang, 2013

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ini dapat menimbulkan pertentangan antara hukum yang disusun oleh manusia dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian belum dipaparkan secara jelas tentang fasakh perkawinan dan implikasinya terhadap nafkah anak.

Tesis dengan judul **Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi** yang ditulis oleh Yusnidar Rachman.²⁶ mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Didalam tesis yang ditulisnya dipaparkan bahwa Dalam perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Slawi, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogami, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya penipuan tersebut maka telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenarannya tentang status diri mereka masing-masing. Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan

²⁶Nur Aini, *Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak*, Universitas Brawijaya Malang, 2013

kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masing - masing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. Sedangkan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Atas adanya perjanjian yang telah dilakukan, maka perjanjian yang ada harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Perlindungan hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian belum dipaparkan secara jelas tentang fasakh perkawinan dan implikasinya terhadap nafkah anak.

Jurnal ilmiah dengan judul **Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan Dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair** yang ditulis oleh Engkos Kosasih.²⁷ mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. Didalam jurnal yang ditulisnya dipaparkan bahwa Pemikiran Imam Malik tentang fasakh yaitu kecacatan yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh adalah impotensi, gila karena penyakit sopak dan kusta, dan karena al ritq, al qorn, al afal dan al ifdha. Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau boleh. Apabila istri atau

²⁷Engkos Kosasih, *Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan Dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Al jazair*, UIN SGD Bandung, 2016

suami yang dicerai dengan keputusan fasakh oleh pengadilan tidak dapat dirujuk. Istinbath hukum yang digunakan Imam Malik mengenai fasakh telah memenuhi syarat. Artinya telah memakai *adillah al ahkam* yang paling kuat dengan menempatkan Al-qur'an di urutan pertama, baru kemudian hadits, ijma' dan qiyas. Imam Malik telah melakukan kebenaran di dalam istinbath hukum untuk suatu produk hukum. Khususnya mengenai fasakh dalam pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa cacat yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan ada sembilan macam yaitu : gila, kusta, sopak, tahi keluar saat bersetubuh, kusta yang terang, potong kemaluan, unnah terpotong dua buah pelirnya, dan lemah kemaluannya karena penyakit. Dengan demikian belum dipaparkan secara jelas tentang fasakh perkawinan dan implikasinya terhadap nafkah anak.

Jurnal Ilmiah yang berjudul **Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam : Sejauh Manakah Bapak Bertanggung Jawab Menanggung Nafkah Anaknya** yang ditulis oleh Badruddin Hj Ibrahim mahasiswa Universiti Islam Antar Bangsa Malaysia.²⁸ didalam jurnal yang ditulisnya dipaparkan bahwa Undang-undang Islam (syariah) telah menggariskan peranan seorang bapak dalam menyediakan nafkah untuk anak-anaknya secara jelas. Peranan dan

²⁸Badruddin Hj Ibrahim, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam : Sejauh Manakah Bapak Bertanggung Jawab Menanggung Nafkah Anaknya*, Jurnal Ilmiah Universiti Islam Antar Bangsa Malaysia, Desember 2013

tugas yang digariskan untuk menyediakan nafkah menjelaskan bahwa syariah Islam menekankan tanggungjawab bapak dalam melindungi kepentingan anak terhadap nafkah yang merupakan tanggungjawab dalam agama, terutamanya dalam keadaan mereka tidak mempunyai harta atau tidak berupaya untuk menjalani kehidupan. Pada masa yang sama, undang-undang Islam juga melindungi hak mereka terhadap pendidikan. Kemudian, kepentingan dan hak anak yang kekurangan juga turut diberikan perlindungan dan jaminan. Adapun di Malaysia, sudah terdapat peruntukan tentang nafkah anak dalam Aturan Negeri-negeri, akan tetapi masih terdapat kekurangan peruntukan undang-undang Islam yang jelas tentang sejauh manakah tanggungjawab bapak dalam menyediakan nafkah anak. Pemberlakuan undang-undang yang lebih jelas tentang tanggungjawab bapak terhadap nafkah anak dalam keluarga dirasakan amat perlu dan penting diwujudkan bagi melindungi hak anak terhadap nafkah. Untuk merealisasikan keperluan perundangan tersebut, pemberlakuan ini mestilah dimasukkan dalam Akta dan Aturan Negeri-negeri sebagai tambahan kepada peruntukan yang telah ada. Semoga dengan itu, bapak dan kaum kerabat yang berperanan dalam menunaikan tanggungjawab agama ini akan lebih memahami dengan jelas akan tanggungjawab mereka dalam memberikan nafkah kepada anak-anak demi menjamin masa depan mereka yang cemerlang. Dengan demikian belum dipaparkan secara

jelas tentang fasakh perkawinan dan implikasinya terhadap nafkah anak.

H. Kerangka Pemikiran

Fasakh diartikan rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at.²⁹ Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnya, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³⁰

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat – syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah adalah sebagai berikut :

- a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau

²⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Hal 9

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hal. 141

mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *Khiyar Al-Baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh khiyar*.³¹

Adapun *fasakh* yang datanganya kemudian atau datanganya setelah akad yaitu sebagai berikut :

- a. Bila salah seorang diri suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau suami istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah. Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh* yaitu karena ada balak (penyakit belang kulit) dan karena gila.

Sedangkan *fasakh* yang disebabkan adanya penghalang setelah berlangsungnya perkawinan, misalnya sebagai berikut:

- a. Setelah salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam), sehingga perkawinan itu batal dengan sendirinya.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 4*, Hal. 267

- b. Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non muslim, kemudian istri mereka memeluk Islam. Dengan sendirinya perkawinan tersebut batal. Karena wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki – laki musyrik.³²

Adapun fasakh menurut Imam As Syafi’I dan Hambali adalah :

- a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan suami
- c. Pisah karena *li’an*
- d. Perkawinan itu rusak
- e. Tidak adanya persamaan status
- f. Salah seorang suami istri murtad
- g. Fasakh yang disebabkan tidak diberikannya uang belanja (nafkah).³³

Adapun *li’an* berasal dari akar kata *al-la’n* (laknat), sebab suami yang melaknat pada kali kelima mengucapkan. Bentuk nyata *li’an* adalah saat suami menuduh istri berzina, dia mengatakannya sebanyak empat kali. Dan sebanyak empat kali pula istri bersumpah bahwa suaminya berdusta.³⁴ Jumhur ulama menilai perceraian karena *li’an* adalah fasakh. Abu Hanifah berpendapat, perceraian karena *li’an* adalah

³²Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Hal. 23

³³A. Rohman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 223.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Depok : Senja Media Utama, 2017), Hal. 453

talak ba'in, karena penyebabnya berasal dari pihak suami, dan setiap perceraian yang terjadi karena sebab suami adalah talak ba'in dan bukan fasakh.³⁵

Jika li'an telah diputuskan maka ada lima konsekuensi yang berlaku :

1. Hukum had gugur atas suami yang menuduh istrinya
2. Hukuman had wajib dilakukan terhadap istrinya
3. Putusnya hubungan pernikahan
4. Suami tidak ada hubungan dengan anak yang dilahirkan
5. Mereka haram menikah lagi untuk selamanya.³⁶

Zhihar berasal dari kata zhahr (punggung) yaitu perkataan suami kepada istri "kau bagiku seperti punggung ibuku" zhihar adalah talak pada masa jahiliyah. Ulama sepakat bahwa zhihar hukumnya haram.³⁷ Juhur ulama berpendapat bahwa zhihar khusus dengan menyebut ibu saja seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an dan sunnah. Zhihar hanya bisa dilakukan oleh suami yang berakal, balig, dan muslim terhadap istri yang dinikahi dengan akad yang sah dan berlaku.

Adapun murtad atau pindah agama bisa menjadi penyebab putusnya perkawinan. Oleh karena itu, jika salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari Islam, sedangkan pasangannya masih

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Hal.455

³⁶Syaikh Mustafa Dieb Al Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, (Jakarta : Fathan Media Prima), Hal.230

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Hal.450

tetap memeluk agama Islam, maka pernikahan mereka boleh difasakh.³⁸

Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan karena *fasakh* itu adalah suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus ba'in shugra. Bila keduanya berkeinginan melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa idah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.³⁹ Akibat dari fasakh yang lain dari fasakh itu ialah tidak mengurangi bilangan talak. Hal itu berarti hak suami untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan fasakh itu. Dalam bahasa sederhana fasakh boleh terjadi berkali – kali tanpa batas.⁴⁰

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun

³⁸Abdul Syukur Al Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Hal. 254

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Hal. 253

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Hal. 253

dilakukan suami terhadap istrinya.⁴¹ Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seorang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup, seperti air, minyak, lampu,⁴² diartikan juga sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk suatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴³

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga adalah Firman Allah Swt :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Hal 165

⁴²Abdurrahman Al Jazili, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, (Beirut : Daar El Kutub, 1990), Juz IV Hal.485

⁴³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke 4 (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988)

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ص وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ص وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan. Dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan – akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak.

Imam Syafi'i berkata, "Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan anak-anaknya, sampai mereka haid (jika

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S Al-Talaq Ayat 6, Hal 37*

perempuan) dan mimpi (jika laki-laki). Setelah itu tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada mereka, kecuali secara sukarela. Atau jika mereka dalam posisi tidak mampu menghidupi diri sendiri. Hal itu diqiyaskan pada kewajiban seorang ayah atas anak-anaknya saat mereka masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan”.⁴⁵

Menurut madzhab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya, menurut mereka nikah fasid itu ada enam, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Nikah tanpa saksi
2. Nikah mut'ah
3. Nikah dengan cara menghimpun lima wanita dalam satu akad.
4. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandungnya atau bibinya
5. Nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami
6. Nikah dengan salah seorang mahram nya, karena tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh syariat agama Islam

Selain enam jenis nikah fasid diatas, kalangan ulama madzhab Hanafi juga mengenal enam jenis pernikahan yang mereka sebut sebagai nikah batil. Bagi mereka istilah fasid dan batil memiliki arti yang berbeda. Kalau fasid itu letak kecacatan dan kerusakannya pada

⁴⁵Syaikh Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2007), Hal. 583

⁴⁶M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 69

sifat dari beberapa sifat akad diluar esensi rukun, sedangkan batil, letak kecacatan kerusakannya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.⁴⁷

Dengan demikian implikasi yang ditimbulkan dari adanya klasifikasi fasid dan batil adalah bahwa sesuatu yang dinyatakan fasid, masih akan berpengaruh bagi sebagian akibat hukum yang lain seperti hubungan badan dalam nikah fasid merupakan penyebab tetapnya nasab. Sementara sesuatu yang sudah dinyatakan batil tidak akan berpengaruh pada akibat hukum selanjutnya.⁴⁸ Dengan mengacu kepada beberapa nikah fasid tersebut maka fasakh perkawinan yang terjadi akibat adanya cacat di dalam akad menjadikan status anak tersebut disamakan dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan dapat di batalkan, apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974)
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. (Pasal 27 UU No 1 Tahun 1974) Identitas palsu misalkan tentang status, usia, agama

⁴⁷M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 69

⁴⁸M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 70

3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No 1 Tahun 1974)
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974)⁴⁹

Kemudian akibat dari pembatalan perkawinan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁰

⁴⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal.113

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data-data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan tersebut. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai Fasakh Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵¹ Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil – dalil Al-qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

⁵¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data didapatkan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya buku *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* karya M. Nurul Irfan, buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin, buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali, buku *Fiqh Wanita* karya Ibrahim Muhammad Al Jamal.

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dari tesis.⁵² berupa buku-buku hukum, makalah – makalah,

⁵²Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31

dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang di bahas dalam tesis ini, yaitu tentang Fasakh Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak.

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵³

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data atau analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁴

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas

⁵³Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:CV Rajawali, 1985). Hal. 15

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), Hal.209

tesis ini. Penulisan tesis ini dibagi atas lima bab yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

Bab Satu Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab Dua Tinjauan Teoritis Tentang Fasakh : Definisi Fasakh, Dasar Hukum Fasakh, Faktor – faktor Yang Menyebabkan Fasakh, Perbedaan Fasakh dan Talak.

Bab Tiga Nafkah Anak Dan Permasalahannya : Definisi Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Kadar Nafkah Anak, Batas Kewajiban Menafkahi Anak, Sanksi Melalaikan Nafkah Anak.

Bab Empat Akibat Hukum Fasakh Perkawinan Terhadap Nafkah Anak : Standarisasi Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan, Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Akad Nikah Terhadap Nafkah Anak, Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Terhadap Nafkah Anak.

BAB Lima PENUTUP : Kesimpulan, Saran – saran